



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 027 / 64 -SETDA.Barjas

TENTANG

PENYELESAIAN TAHAPAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DAN PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS DATA (PBJ BERDATA)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengadaan dan Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi, maka diperlukan percepatan proses penyelesaian tahapan untuk pengadaan melalui pengisian e-Kontrak, e-Katalog, dan Pengadaan Barang /Jasa (PBJ Berdata) pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses percepatan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 50 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Para Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
6. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk

:

KESATU

:

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menugaskan KPA atau PPK untuk melakukan pengisian melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), antara lain :

- a. Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung agar menyelesaikan tahapan dengan mengisi e-Kontrak (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa atau SPPBJ, Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja atau SPK, Syarat-Syarat Khusus Kontrak atau SSKK, Pembayaran, Status) dan Penilaian Kinerja Penyedia, kecuali jika pencairannya dilakukan secara termin maka pengisian e-Kontrak cukup sampai dengan pembayaran.

Contoh bukti tangkap layar, terlampir;

- b. *E-Purchasing* untuk menyelesaikan tahapan sampai munculnya status paket selesai (Kontrak/Surat Pesanan, Pengiriman, Penerimaan, Pembayaran, dan Penilaian Kinerja).

Contoh bukti tangkap layar, terlampir.

- c. Pencatatan Non Tender untuk mengisi Realisasi setiap paket pekerjaan pengadaan barang/jasanya yang tidak dilaksanakan melalui SPSE.

KEDUA

:

Inspektur Daerah Kota Bekasi, untuk menugaskan :

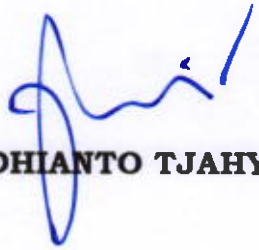
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan monitoring dan pengawasan internal terhadap pengisian e-Kontrak, e-Katalog, dan PBJ Berdata.

- KETIGA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, untuk menambahkan salah satu syarat setiap pembayaran hasil pengadaan barang/jasa dengan melampirkan :
1. Bukti tangkap layar pada e-Kontrak atau e-Katalog bahwa pengadaan tersebut sudah selesai dicatatkan.
Contoh bukti tangkap layar, terlampir;
 2. Melampirkan Tanda Bukti Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada PBJ Berdata;
 3. Apabila huruf a dan b belum dapat dilampirkan *print out*-nya, dimohon untuk dapat menanggungkan pembayarannya.
- KEEMPAT : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi, untuk :
1. Memberikan sosialisasi cara pengisian e-Kontrak, e-Katalog, dan PBJ Berdata;
 2. Menyampaikan laporan proses pelaksanaan setiap bulannya.
- KELIMA : KPA/PPK agar menyelesaikan laporan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi PBJ Berdata pada kolom pengendalian dengan memasukkan data kontrak sampai dengan proses pembayaran.
- KEENAM : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Instruksi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 26 Juli 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**

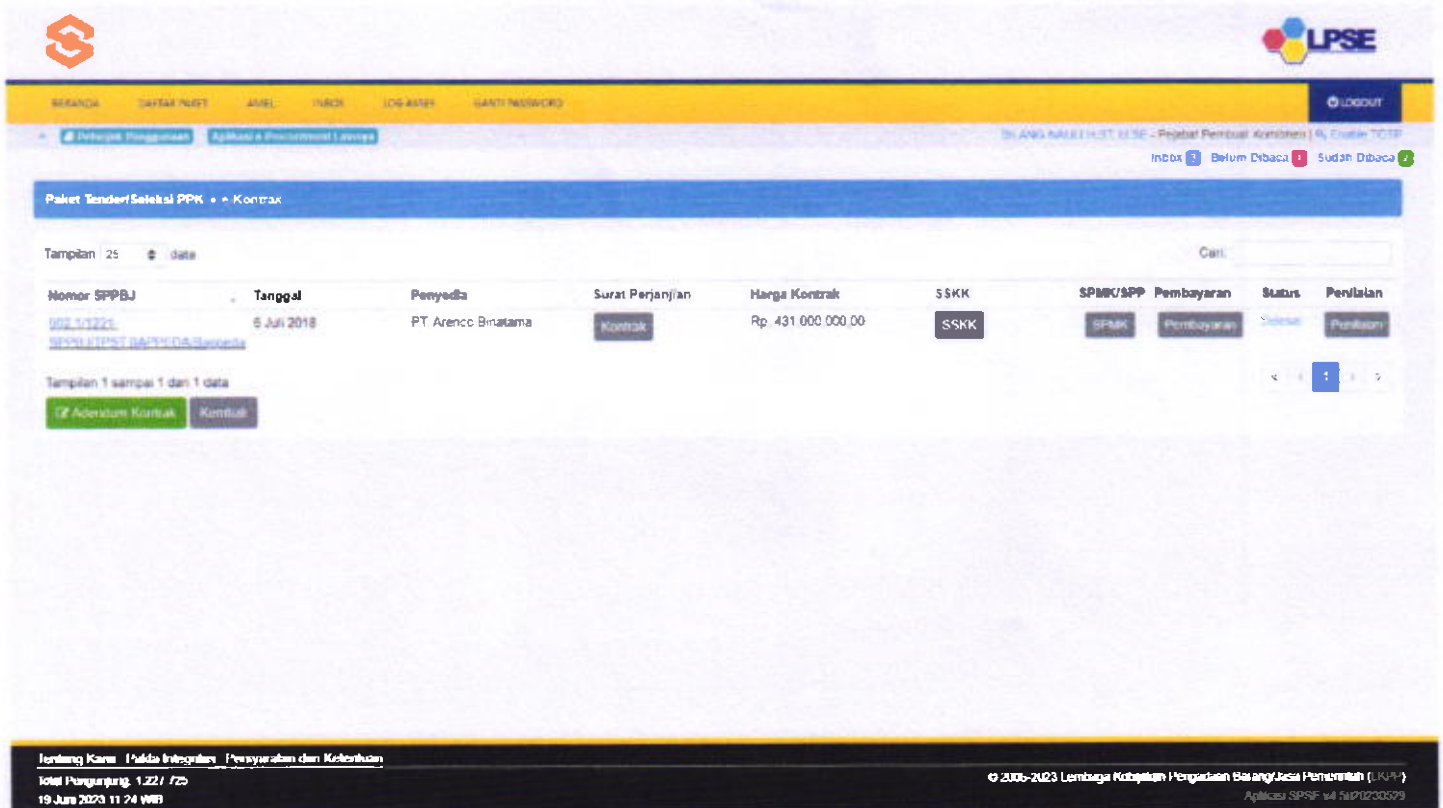
 **TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan :

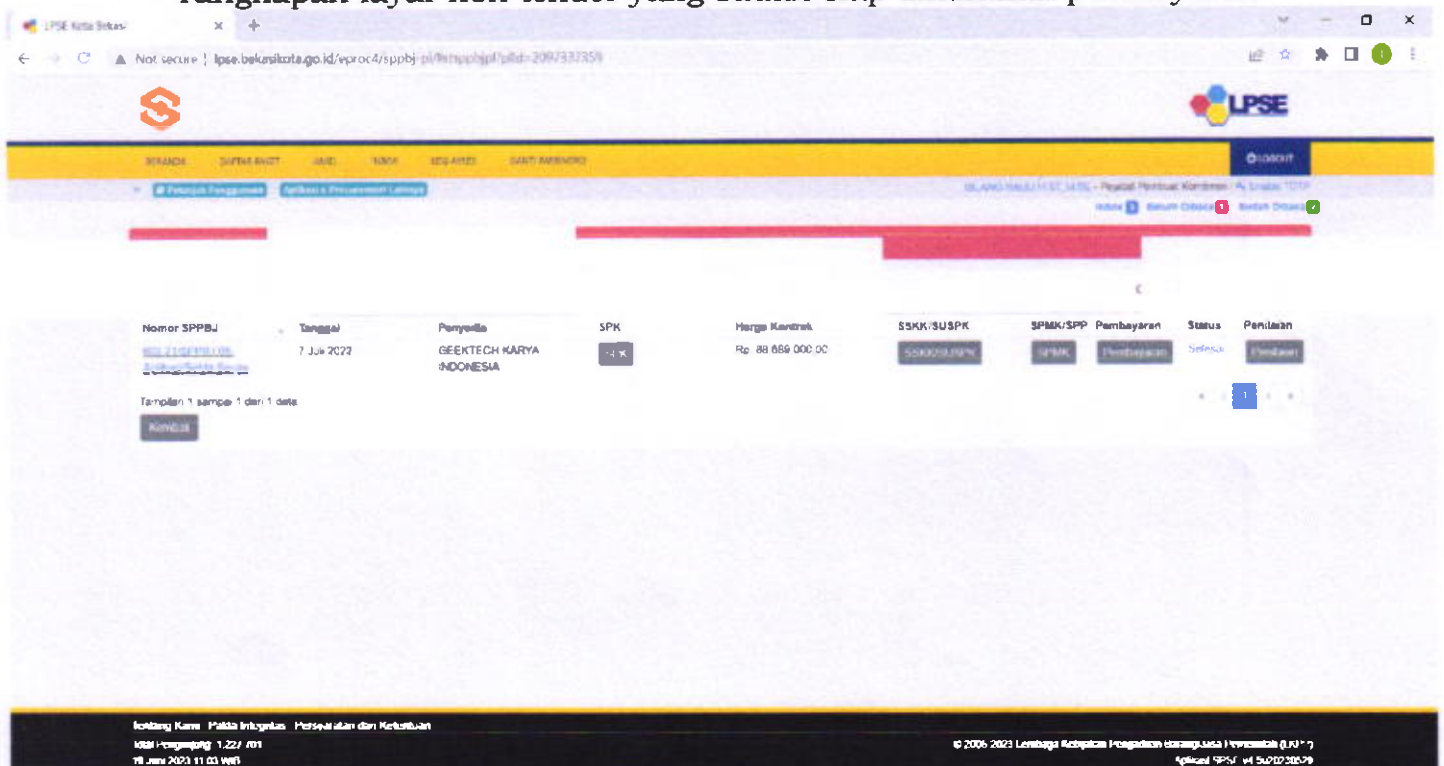
Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

-SETDA.Barjas
2023

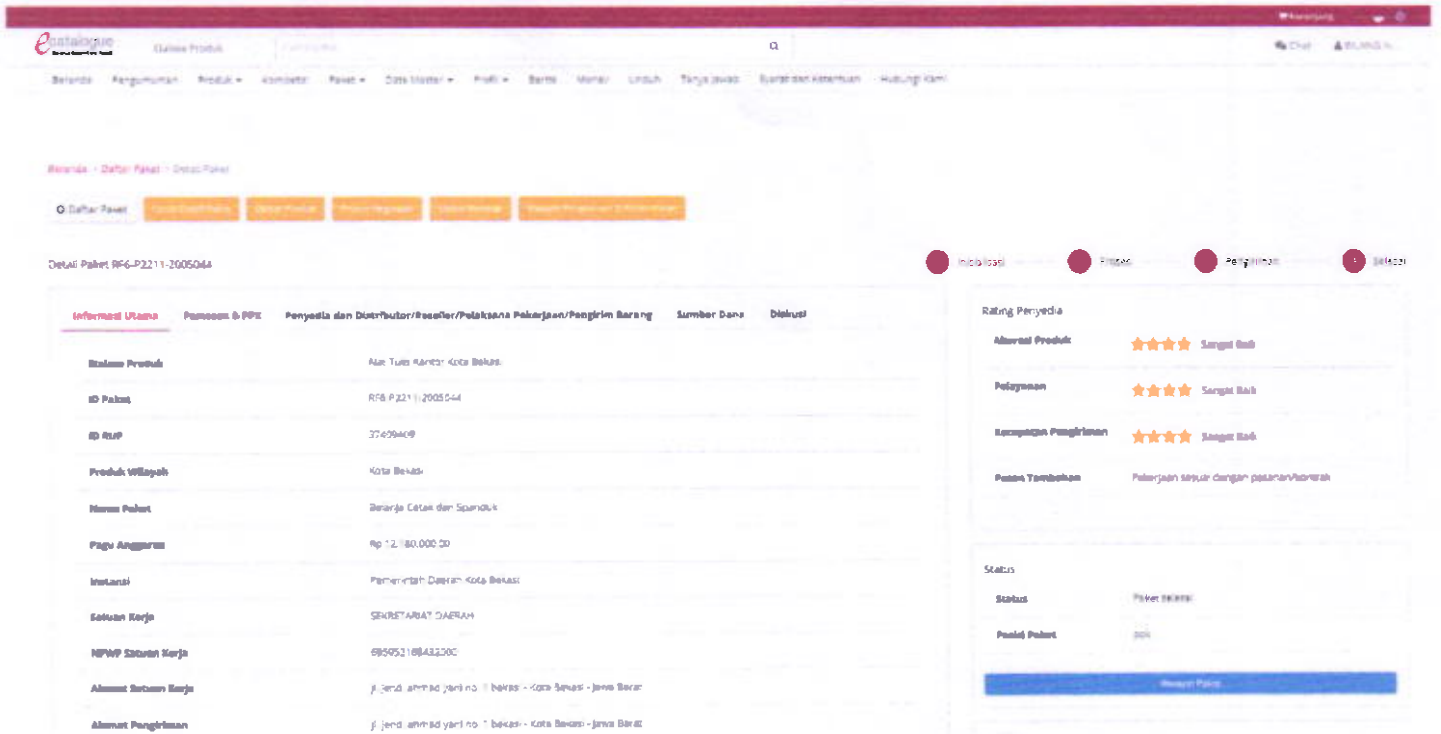
Tangkapan Layar e-Tender yang sudah selesai dan dapat dilakukan pembayaran



Tangkapan layar non tender yang sudah siap dilakukan pembayaran



Tangkapan Layar e-Katalog yang sudah siap dibayarkan





PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

TANDA BUKTI PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah	: KECAMATAN BEKASI TIMUR
Nama PPK	: MAYASIN, S.E.
NIP	: 197002282007011010
Sub Kegiatan	: 20.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Nama Paket Pengadaan	: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kesejahteraan Sosial
Sumber Dana	: Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Nilai Pagu Paket	: Rp. 12.860.000
Nilai HPS	: Rp. 1.000.000
Metode Pelaksanaan	: PBJ
Jenis Pengadaan	: Pengadaan Barang
Metode Pemilihan	: e-Purchasing
Nilai Kontrak	: Rp. 975.000
Nomor Kontrak	: 602.21/SP 03 Mamin Rapat Kesos/V/KC.BT
Tanggal Kontrak	: 29 May 2023
Nomor BAST	: 001 BAST/Mamin Rapat Kesos/CV.D'CENDES/V/2023
Tanggal BAST	: 29 May 2023
Nomor Berita Acara Pembayaran	: 602.21/BAPEM 07 Mamin Rapat Kesos/KC.BT
Tanggal Berita Acara Pembayaran	: 12 Juni 2023
Cara Pembayaran (Sekaligus/Termin)	: Sekaligus
Nilai Pembayaran	: Rp. 975.000
Penyedia	: CV. D CENDES BAIK





PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.1, Telp. : (021) 88961767 Fax. 8895 9980
B E K A S I

NOTA DINAS

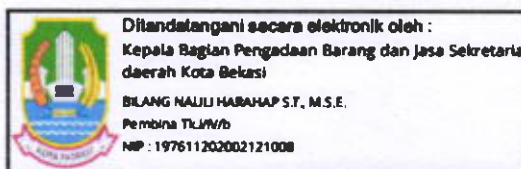
Kepada : Yth. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tembusan : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi
Tanggal : 03 Juli 2023
Nomor : 027/674-SETDA.Barjas
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Rencana Pembuatan Instruksi Wali Kota Bekasi Tentang Penyelesaian Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Data (PBJ Berdata)

Menindaklanjuti hasil rapat pada hari selasa tanggal 15 Juni 2023 dengan surat undangan dari Sekretaris Daerah Kota Bekasi, nomor : 005/4242/SETDA.Barjas, tanggal 13 Juni 2023, perihal rencana pembahasan penyusunan Instruksi Wali Kota tentang Percepatan Pengisian E-Kontrak dan Penilaian Penyedia pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kota Bekasi, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa masih banyak para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum menyelesaikan proses pengadaan Barang/Jasa sampai ke pengisian e-Kontrak dan tidak melakukan penilaian terhadap Penyediannya.
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 1 diatas maka akan mempengaruhi nilai dari Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang merupakan penilaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
3. Dengan adanya penilaian Penyedia maka apabila akan melaksanakan proses Penunjukan Langsung atau Tender Cepat bisa menggunakan Penyedia yang mempunyai nilai baik yang sudah pernah diadakan penilaian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI**



Pembuatan IW Kota Bekasi Tentang Penyelesaian Tahapan Proses PBJ pada SPSE dan PBJ Berdata, hal 1 dari 1 , di tandatangani secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

Bekasi, 13 Juni 2023

Nomor : 005 / 4242 / SETDA.Barjas
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Barang / Jasa Kota
Bekasi;
4. Kepala Bagian Hukum Kota Bekasi.
di -
BEKASI

Sehubungan akan diadakan rencana pembahasan penyusunan Instruksi Wali Kota tentang Percepatan Pengisian E-Kontrak dan Penilaian Penyedia pada Proses Pengadaan Barang / Jasa di Kota Bekasi, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB s/d sefesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Barang / Jasa.
Gedung D Lt.9 Pemerintah Kota Bekasi
Jl. A. Yani No. 1, Bekasi Selatan.
Catatan : Kegiatan dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. JUNAEDI

Pembina Utama Muda/IV/c
NIP : 196610061986031008

Tembusan :
Yth. Plt. Wali Kota Bekasi.